



P U T U S A N

Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Prosedur Renvoi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERTAMINA HULU ENERGY RAJA TEMPIRAI, diwakili oleh Direktur, Eddy Purnomo berkedudukan di PHE Tower Lantai 25, Jalan Letnan Jenderal T.B.Simatupang Kavling 99 Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Taufik Harahap dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Intiland Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman kavling 32, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Kreditor Konkuren;
t e r h a d a p

PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utama Maher Algadri, berkedudukan di Menara Rajawali lantai 19, Jalan Mega Kuningan, Lot 5.1, Setiabudi, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan - 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. O. C. Kaligis, SH., MH., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Komplek Majapahit Permai Blok B 122 - 123 Jalan Majapahit Nomor 18 - 20 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU/Termohon keberatan;

dan

1. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero), Tbk**, Kreditur Separatis;
2. **PARA KREDITUR PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA**, Kreditur Konkuren:
 1. PT. GLOBAL PACIFIK ENERGY – Pemohon PKPU;
 2. JOHANES H.L THOMAS;
 3. PT. JALAMAS BERKATAMA;
 4. PT. BAMA BUMI SENTOSA;
 5. PT. LEMTEK KONSULTAN INDONESIA;
 6. PT. PUTRA SEJATI INDOMAKMUR;
 7. PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA;

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT. WIHANA CIPTA MEGA;
9. PT. TRANSOIL NUSANTARA REKATAMA;
10. PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA;
11. PT. GEMETRI TIRTA LESTARI;
12. PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA;

sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan/Kreditur Konkuren:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengawas telah membaca Putusan Nomor 63/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 05 April 2013 tentang pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap selama 30 (tiga puluh) hari;
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Kreditur dengan agenda Pemungutan suara (*Voting*) terhadap Proposal Perdamaian Debitur tertanggal 23 April 2013, oleh Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren, yang dipimpin Amin Sutikno, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas, Edino Girsang, SH., dan Sandra Nangoy, SH., sebagai Tim Pengurus, Sri Taslihiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti, Debitur/PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA (dalam PKPU). Bapak Suseno, Bapak Aa. Dani Saliswijaya, SH. MH., Deni Arie Mahesa, SH., dan M. Refa Nuril, SH., selaku Kuasa Hukum Debitur, dan Para Kreditur yaitu:
 - 1) Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak kantor Wil.DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayan Pajak Minyak & Gas Bumi;
 - 2) Supriadi, kuasa dari Bank Negara Indonesia (BNI);
 - 3) Michael H Christian, Kuasa Hukum dari PT. Global Pasific Energy;
 - 4) Michael H Christian, Kuasa Hukum dari Johannes H.L.Tomas;
 - 5) Herry B, Sales Dept. dari PT. Jalamas Berkatama;
 - 6) Edwan (Finance) dari PT. Gemetri Tirta Lestari;
 - 7) Adytia, Legal dari PT. Bama Bumi Sentosa;
 - 8) Kuasa Hukum PT. Lemtek Konsultan Indonesia;
 - 9) Atikah, Kuasa Hukum dari PT. Putra Sejati Indomakmur;

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Indah susanty, Kuasa Hukum dari PT Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai (Persero);
- 11) Yohanes Y N, Finance dari PT Bukitapit Bumi Persada;
- 12) GM Finance, dari PT Sinar Surya Graha Persada;
- 13) N. Ade, dari PT. Transoil Nusantara Rekatama;
- 14) Iwan Santosa, dari PT Wihana Cipta Mega;
- 15) Dijlal Anwari, Kuasa dari PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya;

Dimana di dalam Rapat Kreditur tersebut, telah dilakukan pemungutan suara dari 14 kreditur, yang terdiri dari 13 kreditur konkuren dan 1 kreditur separatis, dengan hasil sebagai berikut:

A. Yang setuju terhadap Proposal Perdamaian:

1. Kreditur Separatis :

	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
Bank Negara Indonesia	Rp103.694.440.067,10	10.369

2. Kreditur Konkuren:

Ada 9 Kreditur Konkuren yang setuju Proposal Perdamaian, yaitu sbb

<u>Kreditur</u>	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
a. PT. JALAMAS BERKATAMA	Rp 121.672.658,25	12
b. PT. BAMA BUMI SENTOSA	Rp 229.037.760,00	23
c. PT. LEMTEK KONSULTAN INDONESIA	Rp 1.286.974.080,00	129
d. PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA	Rp 7.992.337.100,76	799
e. PT. WIHANA CIPTA MEGA	Rp 31.988.257.675,30	3.199
f. PT. TRANSOIL NUSANTARA REKATAMA	Rp 1.168.438.615,83	117
g. BUKITAPIT BUMI PERSADA	Rp 583.069.366,17	58
h. PT.GEMETRI TIRTA LESTARI	Rp 1.251.021.724,83	125
i. PT. SEMLESS PIPE INDONESIA JAYA	Rp 3.297.407.898,41	330
<u>Total</u>	<u>Rp 47.918.216.971</u>	<u>4.792</u>

Dengan demikian kreditur yang setuju terhadap Proposal Perdamaian adalah 1 Kreditur Separatis dengan total tagihan sebesar Rp103.694.440.067,10 dengan hak suara sebesar 10.369 yang merupakan 100 % suara kreditur separatis. 9 (Sembilan) kreditur konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp47.918.216.971,00 dengan hak suara sebanyak 4.792 atau sebesar 42 % dari total tagihan konkuren sebesar Rp113.245.645.817,98;

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Yang tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian:

4 Kreditur Konkuren yang tidak setuju yaitu, sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
a. PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY	Rp 6.272.237.814,84	627
b. JOHANES H.L TOMAS	Rp 207.562.548,6	21
c. PT. PUTRA SEJATI INDOMAKMUR	Rp 5.050.359.440,82	505
d. PT PERTAMINA HULU ENERGY RAJA	Rp 53.797.269.043,17	5.380
<u>Total</u>	<u>Rp 65.327.428.847</u>	<u>6.533</u>

Dengan demikian maka Kreditur yang tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian adalah 4 (empat) kreditur konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp65.327.428.847,00 dengan hak suara sebanyak 6.533 atau sebesar 58 % dari total tagihan konkuren sebesar Rp113.245.645.817,98:

3. Hakim Pengawas telah menerima laporan hasil voting rapat kreditur PT.Golden Spike Energy Indonesia (dalam PKPU) dari Tim Pengurus PT.Golden Spike Energy Indonesia tertanggal 30 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1). Bahwa dalam masa perpanjangan PKPU selama 30 hari, pada tanggal 23 April 2013, debitur telah mengirimkan surat kepada Hakim Pengawas, dengan tembusan kepada Pengurus Perihal Proposal Rencana Perdamaian (Composition Plan) PT.Golden Spike Energy Indonesia terhadap tagihan para Kreditur. Proposal Rencana Perdamaian tersebut adalah perbaikan terakhir dari beberapa kali proposal Rencana perdamaian sebelumnya. (L-1);

(2). Bahwa dalam masa perpanjangan PKPU tetap dari tanggal 1 april 2013 s.d 19 April 2013, Debitur telah melakukan beberapa upaya hukum, berupa:

a. Mengajukan Memory Peninjauan Kembali atas Putusan PKPU sementara Pengadilan Niaga Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST;

b. Mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (salah satu kreditur konkuren) tertanggal 5 April 2013, Nomor 436/OCK.XII/07;

(3). Bahwa berdasarkan penetapan Hakim Pengawas, Tim Pengurus telah membuat Daftar Kreditur tetap, yang terdiri dari:

- 1 Kreditur Separatis:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;

Total Jumlah tagihan sebesar Rp103.694.440.067,10;

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kreditur preferen:

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS KANTOR PELAYANAN
PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI

Total Jumlah tagihan sebesar Rp184.921.072.692,00

-13 Kreditur Konkuren:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Total Jumlah tagihan sebesar Rp103.694.440.067,10

- a. PT. JALAMAS BERKATAMA, dengan tagihan Rp121.672.658,25
- b. PT. BAMA BUMI SENTOSA, dengan tagihan Rp229.037.760,00
- c. PT. LEMTEK KONSULTAN INDONESIA, dengan tagihan Rp1.286.974.080,00
- d. PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA, dengan tagihan Rp7.992.337.100,76
- e. PT. WIHANA CIPTA MEGA, dengan tagihan Rp31.988.257.675,3
- f. PT.TRANSOIL NUSANTARA REKATAMA, dengan tagihan Rp1.168.438.615,83
- g. BUKITAPIT BUMI PERSADA, dengan tagihan Rp583.069.366,17
- h. PT.GEMETRI TIRTA LESTARI, dengan tagihan Rp1.251.021.724,83
- i. PT. SEMLESS PIPE INDONESIA JAYA, dengan tagihan Rp3.297.407.898,41
- j. PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY, dengan tagihan Rp6.272.237.814,8
- k. JOHANES H.L TOMAS , dengan tagihan Rp207.562.548,6
- l. PT.PUTRA SEJATI INDOMAKMUR, dengan tagihan Rp5.050.359.440,82
- Total Jumlah tagihan sebesar Rp113.245.645.817,98 (L2)

- (4). Bahwa sebelum acara Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian Debitur dilakukan, Kuasa Hukum Debitur telah menjelaskan dan menegaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

Jika Rencana Perdamaian debitur disetujui, maka Pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 19 April 2013, No. 528/OCK.IV/2013 terhadap Putusan PKPU sementara akan dicabut dan akan dimasukkan dalam klausul Perdamaian;

- (5). Bahwa dalam Rapat Kreditur pada tanggal 29 April 2013, telah dilakukan Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Proposal Perdamaian Debitur tertanggal 23 April 2013, oleh Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren berdasarkan pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6). Bahwa dalam rapat kreditur tersebut, telah dilakukan pemungutan suara dari 14 kreditur, yang terdiri dari 13 kreditur konkuren dan 1 kreditur separatis, dengan hasil sebagai berikut:

1. Yang setuju terhadap Proposal Perdamaian:

1. Kreditur Separatis:

	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
BANK NEGARA INDONESIA	Rp103.694.440.067,	10.369

2. Kreditur Konkuren:

Ada 9 Kreditur Konkuren yang setuju Proposal Perdamaian, yaitu sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
a. PT. JALAMAS BERKATAMA	Rp121.672.658,25	12
b. PT. BAMA BUMI SENTOSA	Rp229.037.760,00	23
c. PT. LEMTEK KONSULTAN INDONESIA	Rp1.286.974.080,00	129
d. PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA	Rp7.992.337.100,76	799
e. PT. WIHANA CIPTA MEGA	Rp31.988.257.675,30	3.199
f. PT.TRANSOIL NUSANTARA REKATAMA	Rp1.168.438.615,83	117
g. BUKIT APIT BUMI PERSADA	Rp583.069.366,17	58
h. PT.GEMETRI TIRTA LESTARI	Rp1.251.021.724,83	125
i. PT. SEMLESS PIPE INDONESIA JAYA	Rp3.297.407.898,41	330
<u>Total</u>	<u>Rp47.918.216.971</u>	<u>4.792</u>

Dengan demikian kreditur yang setuju terhadap Proposal Perdamaian adalah

1 Kreditur Separatis dengan total tagihan sebesar Rp103.694.440.067,10 dengan hak suara sebesar 10.369 yang merupakan 100% suara kreditur separatis. 9 (Sembilan) kreditur konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp47.918.216.971, dengan hak suara sebanyak 4.792 atau sebesar 42% dari total tagihan konkuren sebesar Rp113.245.645.817,98;

2. Yang tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian:

4 Kreditur Konkuren yang tidak setuju yaitu, sebagai berikut:

<u>Kreditur</u>	<u>Tagihan</u>	<u>Jumlah suara</u>
a. PT. GLOBAL PACIFIC ENERGY	Rp6.272.237.814,84	627
b. JOHANES H.L TOMAS	Rp207.562.548,6	21
c. PT. PUTRA SEJATI INDOMAKMUR	Rp5.050.359.440,82	505
d. PT PERTAMINA HULU ENERGY RAJA	Rp53.797.269.043,17	5.380
<u>Total</u>	<u>Rp65.327.428.847</u>	<u>6.533</u>

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Kreditur yang tidak setuju terhadap Proposal Perdamaian adalah 4 (empat) kreditur konkuren yang mewakili tagihan sebesar Rp65.327.428.847 dengan hak suara sebanyak 6.533 atau sebesar 58% dari total tagihan konkuren sebesar Rp 113.245.645.817,98 (L-3);

Menimbang bahwa Debitur PT.GOLDEN ENERGY INDONESIA telah mengajukan Proposal Rencana Perdamaian (*Composition Plan*) tertanggal 23 April 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Sumber Pembayaran

Sumber pembayaran untuk menyelesaikan utang-utang kami kepada seluruh kreditur adalah hanya berasal dari penghasilan minyak yang sekarang ada di Blok Raja/Pendopo, Sumatera Selatan dan yang menjadi sumber satu-satunya untuk menghidupi perusahaan kami:

I. Kreditur Separatis

Terhadap PT. Bank Negara Indonesia (Persero), tbk ("PT BNI"):

Debitur mengakui bahwa PT. BNI adalah kreditor separatis dari PT. GSEI, Debitur akan memenuhi kewajibannya kepada PT. BNI, sebagaimana selama ini sedang berlangsung sesuai Perjanjian Kredit (PK) yang ada dan tidak ada perubahan apa-apa karena PT.BNI dapat langsung mendebetnya, tagihan yang diajukan oleh PT.BNI kepada Pengurus PKPU adalah sebesar USD 10,648,432.95 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua dolar Amerika sembilan puluh lima sen) atau Rp103.694.440.06,10 (seratus tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen).

II. Kreditur Konkuren:

1. Johaness H.L. Tomas: Diakui, tagihan pokok sebesar USD 21.314.70 atau Rp207,562,548.60 dan Debitur akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013;
2. PT. Bama Bumi Sentosa: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai participating interest, dari tagihan sebesar USD 47,040.00 menjadi USD 23,520.0 atau Rp229.037.760,41 atas nilai tersebut Debitur akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Jalamas Berkatama: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai participating interest, dari tagihan sebesar USD 24,989.25 menjadi USD 12,494.6 atau Rp121.672,658.25 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Oktober 2013;
4. PT. Bukit Apit Bumi Persada: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai participating interest, dari tagihan sebesar USD 117,902.93 menjadi USD 58,951.4 dan Rp18.000.000 menjadi Rp9.000.000 maka seluruhnya dalam Rp583.069.366,17 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013;
5. PT. Gametri Tirta Lestari: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai participating interest, dari tagihan sebesar USD 256.936.07 menjadi USD 128,468.00 atau Rp1.251.021.724,83 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2014;
6. PT. Lemtek Konsultan Indonesia: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, dari tagihan sebesar USD 264.320.00 menjadi USD 132.160.00 atau Rp1,286,974,080.00 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 201;
7. PT. Putra Sejati Indomakmur: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, dari tagihan sebesar USD1,037,247.78 menjadi USD518,623.8 atau Rp5.050.359.440,82 atas nilai tersebut Debitor akan membayar

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2014;

8. PT. Transoil Nusantara Rekatama: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, dari tagihan sebesar USD239.975.07 menjadi USD119,987.5 atau Rp1.168.438.615.83 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1 tahun atau 12 (dua belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 201;
9. PT. Global Pacific Energy: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU adalah sebesar USD 644.099.18 atau Rp6.272.237.814,84 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Februari 2015;
10. PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, dari tagihan sebesar USD677,224.89 menjadi USD338,612.4 atau Rp3.97.407.989,41 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Februari 2015;
11. PT. Sinar Surya Graha Persada: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, dari tagihan sebesar USD1,641,474.04 menjadi USD820,737.00 atau Rp7.992.337.100,76 atas nilai tersebut Debitor akan membayar sebesar 100% (seratus Persen) jangka waktu pelunasan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Februari 2015;
12. PT. Wihana Cipta Mega: Diakui, tagihan pokok yang diajukan dan diakui oleh Pengurus PKPU setelah dibagi 50% dengan PHE sebagai *participating interest*, seluruh tagihan sebesar dalam

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.988.257.675,30 atas nilai tersebut Debitur akan membayar sebesar 100% (seratus persen) jangka waktu pelunasan selama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, pembayaran akan dimulai pada bulan Juli 2013 sampai dengan Februari 2015;

13. PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai:

Tidak di akui dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap PT. PHE debitor tidak mengakuinya sebagai kreditur tetap hal tersebut dikarenakan PT.PHE adalah partner PT. GSEI yang juga sebagai pemegang saham 50% *Participating interest* dalam *Joint Operating Body Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Limited* ("JOB") Seharusnya PT. PHE adalah pihak yang secara bersama-sama dengan PT. GSEI menghadapi dan menyelesaikan masalah ini kepada JOB, bukan justru mendaftarkan diri sebagai salah satu kreditor;
2. Bahwa, tagihan yang diakui oleh Hakim Pengawas sebagai utang sebesar USD3,380,237.31 (*under cash call*) merupakan komitmen antara PHE dengan GSEI kepada JOB, sehingga tagihan tersebut tidak langsung kepada Debitur;
3. Bahwa, karena merupakan komitmen maka jelas, tidak ada dana PHE yang masuk kedalam pembukuan GSEI dana tersebut masuk kepada JOB, sehingga tidak pernah terjadi utang antara GSEI (debitur) dengan PHE, dengan demikian kami (debitur) menolak cash call dan dana talangan tersebut untuk diakui sebagai utang;
4. Bahwa, Hakim Pengawas telah mengakui tagihan sebesar USD 2,102,760.50 dan bunga USD 41,470.15, hal tersebut merupakan dana talangan yang diberikan PHE kepada JOB tidak kepada GSEI, sehingga tagihan tersebut tidak ada hubungan langsung dengan GSEI;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/ keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Debitur PT. Golden Spike Energy Indonesia dengan Para Krediturnya, masing-masing, yaitu:

KREDITUR KONKUREN:

1. PT. GLOBAL PACIFIK ENERGY, dahulu sebagai: PEMOHON PKPU;
2. JOHANES H.L THOMAS;
3. PT. JALAMAS BERKATAMA;
4. PT. BAMA BUMI SENTOSA;
5. PT. LEMTEK KONSULTAN INDONESIA;
6. PT. PUTRA SEJATI INDOMAKMUR;
7. PT. SINAR SURYA GRAHA PERSADA;
8. PT. WIHANA CIPTA MEGA;
9. PT. TRANSOIL NUSANTARA REKATAMA;
10. PT. BUKITAPIT BUMI PERSADA;
11. PT. GEMETRI TIRTA LESTARI;
12. PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA;

KREDITUR SEPARATIS:

- PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk;
2. Menghukum Debitur PT. Golden Spike Energy Indonesia dan Para Krediturnya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
 3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini demi hukum berakhir;
 4. Menghukum Debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Putusan Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut diucapkan pada tanggal 17 Mei 2013 dalam sidang dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Kreditor, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Kreditor mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22 Kas/PKPU /2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 63/Pdt.Sus/ PKPU/ 2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2013 itu juga;

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah disampaikan salinan memori kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 kemudian mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Kreditur Konkuren dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Pengesahan Rencana Perdamaian Nyata-Nyata Telah Melanggar Hukum, *In Casu* Ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Huruf (A) Undang - Undang Kepailitan & PKPU:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan yang dimuat pada alinea yang pertama, alinea kedua, alinea ketiga, alinea kelima, dan alinea yang keenam dalam halaman 14 dan 17 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah hasil voting sebagaimana tersebut pada Laporan Hakim Pengawas tertanggal 01 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Golden Spike Energy Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sehingga rencana perdamaian tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Kreditor PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai adalah Kreditor yang meskipun dalam Laporan Hakim Pengawas diakui memiliki tagihan sejumlah Rp53.797.269.043,17 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) dengan jumlah suara 5.380, akan tetapi dalam faktanya piutang ini masih disengketakan oleh Debitur dengan gugatan Wanprestasi tanggal 05 April 2013;

Menimbang bahwa di samping itu dalam Pertimbangan Hukum pada Penetapan Hakim Pengawas No. 63/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst-02 HP.BI tanggal 28 Maret 2013 (halaman 10), disebutkan: "Menimbang bahwa dengan

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim Pengawas berpendapat bahwa piutang Debitur kepada PT. PHERT sebesar USD299,135,864.00 tersebut masih harus dibuktikan dan pembuktian tidak bersifat mudah dan sederhana, seperti yang dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004, karena didasarkan bukti-bukti dan penafsiran, Pasal-Pasal yang berbeda-beda antara Debitur dengan Kreditur;

Menimbang bahwa atas alasan kepatutan dan keadilan, dalam pendapat Majelis Hakim tidaklah seharusnya perjanjian perdamaian yang disepakati oleh sejumlah besar Kreditur Konkuren (12 Kreditur Konkuren) dan 1 (satu) Kreditur Separatis yang mewakili 100% tagihan, tidak dapat disahkan hanya karena penolakan 1 (satu) Kreditur Konkuren yaitu PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai, yang nota bene tagihan piutangnya tersebut disangkal oleh Debitur dan masih dalam status sengketa di antara PT. Golden Spike Energy Indonesia (Debitur) dengan PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai yang seharusnya diselesaikan terpisah dengan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang telah diajukan oleh Kreditur PT. Global Pasific Energy yang merupakan salah satu Kreditur Konkuren yang telah disetujui dan menanda-tangani Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, oleh karena itu status tagihan PT. Pertamina Hulu Energy sebenarnya dalam rapat verifikasi masih dalam "tagihan yang ditolak karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga apabila tidak tercapai perdamaian buat Termohon dengan PT. Pertamina Hulu, maka tagihan Pertamina Hulu tidak dapat diperhitungkan sebagai tagihan yang dapat menghalangi Pengesahan Perdamaian secara keseluruhan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* sangat keliru atau menyimpang dari fakta yuridis yang sesungguhnya, sebab tagihan hutang (piutang) Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp53.797.269.043,17 merupakan piutang yang sudah diakui oleh Termohon Kasasi dalam rapat kreditur dan yang kemudian ditetapkan oleh Hakim Pengawas dalam rapat verifikasi. Sama sekali tidak benar piutang Pemohon Kasasi *a quo* yang sedang diajui gugatan atau digugat *wanprestasi* oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun yang dipersoalkan Termohon Kasasi dalam gugatan wanprestasi melawan Pemohon Kasasi, *in casu* gugatan yang didaftar Termohon Kasasi di Kepaniteraan Jakarta Pusat register nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, sebesar USD299,135,864,00 adalah tentang tagihan (klaim) PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA, *in casu* Termohon

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, untuk biaya pengeboran minyak bumi (*sole risk*) tahun 1996 sampai dengan 2001; dan sama sekali bukan tentang piutang Pemohon Kasasi sebesar sebesar Rp53.797.269.043,17 yang sudah diakui oleh Termohon Kasasi dan atau ditetapkan menjadi hutang tetap oleh Hakim Pengawas;

Bahwa pertimbangan *Judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang gegabah, tidak cermat dan tidak teliti *a quo* nyata-nyata didasari kesewenangan belaka, di mana dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian telah mengabaikan, atau menolak keabsahan hak suara Pemohon Kasasi yang sudah diakui dan ditetapkan Hakim Pengawas dalam rapat verifikasi hutang Termohon Kasasi;

Bahwa tindakan melampaui wewenang *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo*, dipertegas lagi dengan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tidak menerapkan undang-undang yang tidak diatur menjadi kewenangan *Judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *in casu* Undang - Undang Kepailitan & PKPU, pasal 281 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi:

"(1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 34 (satu perdua) jumlah Kreditur Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang secara bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

Bahwa ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf (a) Undang - Undang Kepailitan & PKPU adalah bersifat imperatif untuk diterapkan dalam menentukan keabsahan persetujuan Kreditur Konkuren dalam menerima atau tidak menerima rencana perdamaian dari Debitur PKPU, *in casu* Termohon Kasasi;

Bahwa sekalipun demikian, *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menafsirkan lain dan atau tidak menerapkan ketentuan Undang - Undang Kepailitan & PKPU *a quo* seperti seharusnya;

Bahwa meskipun faktanya bahwa syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 huruf (a) Undang - Undang Kepailitan & PKPU tidak terpenuhi, yaitu dikarenakan jumlah kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian secara bersama-sama tidak mewakili 2/3 (duapertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur, sehingga karenanya demi hukum, rencana perdamaian dari Debitur PKPU adalah harus tidak diterima, atau tidak dapat disahkan oleh Hakim

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus/Pemeriksa Perkara (Niaga), sehingga rencana perdamaian dari Debitur PKPU harus dinyatakan *Judex Facti* tidak dapat diterima, tetapi malahan disimpangi *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mengesahkan rencana perdamaian yang semata-mata didasarkan pada alasan kepatutan dan keadilan, *quod non*, dan tidak ada dasar hukum atau alasan yuridisnya;

Bahwa dikarenakan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengada-ada, sangat berpihak (*non imparcial*), dan didasari kesewenangan, atau telah melampaui kewenangannya dalam kedudukan dan fungsi dalam kedudukan selaku *Judex Facti a quo*, maka menurut hukum maupun keadilan, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tentu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Nyata-Nyata Bertindak Melampaui Batas Wewenang Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 280 Undang - Undang Kepailitan & PKPU Untuk Mengesahkan Rencana Perdamaian Dari Debitur PKPU, *In Casu* Termohon Kasasi:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam halaman 14 aliena yang ketiga dan keempat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa di samping itu dalam Pertimbangan Hukum pada Penetapan Hakim Pengawas No. 63/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst-02 HP.BI tanggal 28 Maret 2013 (halaman 10), disebutkan: "Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Pengawas berpendapat bahwa piutang Debitur kepada PT. PHERT sebesar USD 299,135,864,- tersebut masih harus dibuktikan dan pembuktian tidak bersifat mudah dan sederhana, seperti yang dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004, karena didasarkan bukti-bukti dan penafsiran, pasar-pasal yang berbeda-beda antara Debitur dengan Kreditur; Menimbang berdasarkan fakta hukum di atas maka dalam pendapat Majelis Hakim seyogianya diperlakukan ketentuan Pasal 280 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 yang pada pokoknya menetapkan: "Hakim Pengawas menentukan Kreditur yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batas jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditur tersebut";

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam fakta yuridis pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *a quo* berbeda dari yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;

Sebab, Hakim Pengawas dalam Penetapan Nomor 63/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst-02 HP.BI bertanggal 27 Maret 2013, telah dengan tegas dan jelas menetapkan jumlah tagihan kreditur PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai yang diakui adalah sebesar USD2,102,760.50 ditambah bunga sebesar USD41,470.15 serta tagihan sebesar 3,380,237.31 untuk bagian under call PT. Golden Spike Energy Indonesia kepada Joint Operation Body (JOB) P-GSIL;

Bahwa jumlah tagihan Pemohon Kasasi yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas *a quo* kemudian diakui menjadi tagihan piutang tetap dalam Rapat Kreditur pada tanggal 01 April 2013, dengan hak suara sebanyak 5.380 suara;

Bahwa karena faktanya Pemohon Kasasi sebagai kreditur (konkuren) tetap yang telah diakui tagihan piutang terhadap Termohon Kasasi/Termohon/Debitur PKPU maupun jumlah hak suara dalam voting, sedangkan pada bagian lain bahwa objek gugatan wanprestasi yang dimajukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah mengenai tagihan piutang Termohon Kasasi atas biaya jasa pengeboran minyak periode 1996 sampai dengan 2001 jadi bukan tentang tagihan piutang Pemohon Kasasi yang sudah ditetapkan Hakim Pengawas dan diakui dalam rapat kreditur, maka Hakim Pengawas sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Kepailitan & PKPU;

Bahwa dalam Undang - Undang Kepailitan & PKPU sama sekali tidak diatur ketentuan mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa/Pemutus untuk mengubah (*renvoi*), apalagi membatalkan penetapan Hakim Pengawas, atau tagihan piutang kreditur konkuren yang sudah diakui dalam rapat kreditur, sehingga tindakan dan atau pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengubah atau menolak keabsahan jumlah tagihan piutang Pemohon Kasasi beserta hak suara yang sudah diakui dalam Rapat Kreditur dan atau ditentukan/ditetapkan Hakim Pengawas, merupakan tindakan dan pertimbangan yang melampaui atau di luar batas wewenang (*onbevoeg*) *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diatur dalam Undang - Undang Kepailitan & PKPU;

Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang didasari kesewenang-wenangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menurut hukum, harus dibatalkan dan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nyata-Nyata Telah Bertindak Melampaui Batas Wewenangnya Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 285 Undang - Undang Kepailitan & PKPU:

Bahwa *Judex Facti* dalam alinea yang keempat pada halaman 15 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b telah terpenuhi sehingga rencana perdamaian dapat diterima, terlebih lagi tidak terdapat keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim untuk menolak pengesahan perdamaian";

Bahwa ketentuan Pasal 285 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang - Undang Kepailitan & PKPU yang dirujuk *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"(2) Pengadilan wajib menolak untuk melakukan mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;"

Bahwa rencana perdamaian dari Termohon Kasasi/Termohon/Debitur PKPU yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah yang diajukan pada tanggal 23 April 2013 yang direvisi pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana dimuat dalam halaman 8 sampai dengan halaman 12 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Bahwa dalam rencana perdamaian Termohon Kasasi/ Termohon/Debitur PKPU *a quo* disebutkan dengan tegas dan jelas bahwa sumber pembayaran untuk menyelesaikan atau membayar hutang-hutang kepada seluruh kreditur hanya berasal dari penghasilan minyak dari Blok Raja/Pendopo, Sumatera Selatan;

Bahwa sebagaimana terlihat dan atau dapat dibaca dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sama sekali tidak pernah mengetahui, melihat, atau memeriksa daftar harta kekayaan (asset) Termohon Kasasi sebelum mengesahkan rencana perdamaian, maupun kebenaran

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Termohon Kasasi mengenai sumber pembayaran hutang-hutangnya kepada (semua) kreditur;

Bahwa yuridis sumber penghasilan berupa penerimaan minyak dari Blok Raja/Pendopo, Sumatera Selatan, yang disebut-sebut oleh Termohon Kasasi menjadi sumber pembayaran hutang kepada kreditur, adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. In casu Termohon Kasasi tidak mengungkapkan fakta sesungguhnya, yaitu bahwa Termohon Kasasi sudah tidak lagi berhak untuk menerima pembagian hasil minyak dari Blok Raja/Pendopo yang disebabkan *default* karena tidak melunasi kewajiban-kewajiban pembiayaan dalam JOB P-GSIL;

Bahwa pengentian pembagian hasil minyak dari Blok Raja/Pendopo kepada Termohon Kasasi sudah diinformasikan kepada Pengurus, kepada Hakim Pengawas, maupun kepada *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sidang pengesahan rencana perdamaian;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengesahkan rencana perdamaian dari Termohon Kasasi dengan menerapkan ketentuan pasal 285 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang - Undang Kepailitan & PKPU, adalah tindakan dan pertimbangan yang mengada-ada, atau tidak berdasar, dan melanggar hukum;

Bahwa penerapan pasal 285 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang - Undang Kepailitan & PKPU yang hanya didasari pendapat *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa didasari bukti dan fakta yang jelas, transparan, dan akuntabel, merupakan tindakan yang melampaui batas wewenang *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diatur Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa dengan fakta yuridis yang demikian, in casu *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah bertindak melampaui batas wewenangnya, maka sangatlah berdasar hukum jika Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut:

Bahwa setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2012 dan Jawaban/Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa klaim Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi memiliki hak suara 6.533 tidak dapat dibenarkan karena menurut Penetapan Hakim Pengawas tanggal 28 Maret 2013 utang - utang Pemohon Kasasi masih harus dibuktikan;

Bahwa yang Pemohon memohon perdamaian hanya 1 (satu) Kreditur Konkuren yaitu PT.Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai yang nota bene tagihan piutangnya disangkal yaitu masih dalam status sengketa antara PT.Golden Spike Energy Indonesia/Debitur dengan PT.Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai;

Bahwa adapun perubahan sikap Kreditur PT.Wihana Cipta Mega yang sebelumnya menyetujui proposal perdamaian pada rapat kreditur tanggal 29 April 2013 tidak ada alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian lebih mencerminkan dicapainya asas – asas dalam Pasal 285 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu adanya keseimbangan, kelanggengan usaha dan asas keadilan;

Bahwa keberatan-keberatan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda dari hakim agung anggota I - H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D, yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Pengesahan

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian/Termohon PKPU/Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa rencana perdamaian dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk disahkan dengan alasan bahwa sesuai dengan laporan Hakim Pengawas tertanggal 1 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 kedudukan Pemohon Kasasi sebagai kreditur tetap telah diakui dan sesuai dengan hasil voting dalam rapat kreditur pada tanggal 29 April 2013 rencana perdamaian *a quo* hanya disetujui oleh sejumlah kreditur konkuren yang mewakili 42 % dari total tagihan Kreditur Konkuren sedangkan Pemohon Kasasi bersama-sama dengan 3 (tiga) Kreditur Konkuren lainnya yang mewakili 58 % dari total tagihan telah menolak rencana perdamaian *a quo* dan oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dari Majelis Hakim, dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 17 Mei 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 386 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT.PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Kreditor Konkuren untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Marif, SH., LL.M., Ph.D., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,
ttd./ H.Syamsul Marif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.

K e t u a,
ttd./ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| 1. Meterai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi | : | <u>Rp4.989.000,00;</u> + |
| Jumlah | : | Rp5.000.000,00; |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 040049629